

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1995/1996
KONTRAK NO. 31/OPF-UNAND/II/7-1995

14.

EFEKТИFITAS PELAKSANAAN TUGAS KAN
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKA
MENURUT PERDA NO. 13 TAHUN 1983
(Kajian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kodya Bukittinggi)

- Oleh : 1. Djalinus Abie, S.H. (Penimbining)
2. Damas Reni Priharti, S.H. (Ketua Pelaksana)
3. Syahrial Razak, S.H. (Anggota)
4. Rembrandt, S.H. (Anggota)
5. Busyra Azheri, S.H. (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Dibiayai Dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas, 1995/1996

EFEKТИFITAS PELAKSANAAN TUGAS KAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
TANAH PUSAKA MENURUT PERDA NO: 13 TAHUN 1983
(Kajian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kodya Bukittinggi)

(Djalinus Abie, SH, Damasreni Priharti, SH, Syahrial Razak, SH,
Rembrandt, SH, Busyra Azheri, SH, 41, OPF - 1995/1996)

ABSTRAK

Untuk menyelesaikan setiap sengketa adat (tanah pusaka), pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu melalui Peraturan Daerah No: 13 tahun 1983, kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur No: SK-189-104-1991 dan Surat Keputusan Gubernur No: 8 tahun 1994. Berdasarkan peraturan inilah KAN dalam menyelesaikan sengketa adat (tanah pusaka) melalui "musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ketetapan/kesimpulan (kato putuih) yang bersifat perdamaian".

Guna memperoleh hasil yang maksimal, penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan secara obserfasi, studi dokumen/kepustakaan dan wawancara serta sampel. Sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dalam bentuk purposive sampling. Dari data yang diperoleh diolah secara kualitatif.

Dengan cepatnya pertumbuhan pembangunan di Kodya Bukittinggi terutam di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, kondisi ini yang memicu timbulnya sengketa tanah pusaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah pusaka yang terjadi (sengketa tanah pusaka rendah, tanah pusaka tinggi, bako anak pisang dan konstolidasi tanah), pada prinsipnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yaitu tingginya nilai ekonomis dari tanah.

Proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun dalam suatu sidang majelis yang harus menggambarkan "tiga tungku sejarangan" (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai). Namun demikian untuk mengambil suatu ketetapan/kesimpulan (kato putuih) KAN tetap mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang ada. Karena sengketa ini menyangkut sengketa tanah pusaka, maka ranjilah sebagai alat bukti yang paling diutamakan, sedangkan alat bukti yang lain hanya sebagai pendukung saja.

Meskipun pihak KAN telah berupaya semaksimal mungkin agar setiap sengketa yang masuk ke KAN dapat diselesaikan, sehingga terujud suatu perdamaian diantara para pihak. Untuk mengujutkan perdamaian itu terdapat kendala, kendala mana datang justru dari para pihak yang bersengketa sendiri, terutama dalam proses penyelesaian (pemanggilan, pembuktian dan pelaksanaan ketetapan/kesimpulan KAN).

I. P E N D A H U L U A N

Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kodya Bukittinggi, dilihat dari segi geografis merupakan daerah yang cukup strategis dengan tingkat perkembangan yang relatif cepat. Dengan letak yang cukup strategis ini membawa pengaruh yang relatif besar terhadap perkembangan pembangunan, terutama menyangkut sarana dan prasarana perekonomian Kodya Bukittinggi, seperti ditetapkannya pasar Aur Kuning sebagai pasar konveksi dan dibangunnya jalan bukittinggi bypass. Selain itu pada tahun 1990 dilakukan konsolidasi tanah, yang mengakibatkan berubahnya sawah menjadi tempat tinggal untuk kalangan menengah keatas di kodya Bukittinggi.

Akibat dari perkembangan dan pertumbuhan yang relatif cepat ini, membawa dampak perubahan terhadap nilai ekonomis dari pada tanah. Sehingga keadaan ini memicu timbulnya sengketa pertanahan, terutama menyangkut tanah pusaka.

Mengingat tanah dalam struktur masyarakat Minangkabau merupakan media pengikat antara anggota kaum/suku, maka sebagianya setiap sengketa tanah pusaka diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku, dalam hal ini penyelesaiannya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Daerah No: 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Instruksi Gubernur No: 04/INST/1994 tentang Peningkatan

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh merupakan merupakan daerah yang terletak di Kodya Bukittinggi dan merupakan pusat (central) dari pertumbuhan pembangunan yang berbatasan dengan :

- Sebelah barat dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
- Sebelah timur dengan Kecamatan Empat Angkat Candung Kabupaten Agam.
- Sebelah Utara dengan Kecamatan Guguk Panjang dan Mandiangin Koto Selayan Kodya Bukuittinggi.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam.

Yang terdiri atas 8 (delapan) kelurahan dengan luas wilayah 6.252 km², sedangkan jumlah penduduknya sebesar 18.008 jiwa dengan perincian sebagai berikut (data kec. per Juni 1995):

Tabel 1 : Jumlah kelurahan, luas daerah dan jumlah penduduk berdasarkan jenis Kelamin dikecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

No :	Kelurahan :	Luas Km ² :	LK :	PR :	Jml
1 :	Birugo	: 0,942	: 1.906	: 2.054	: 3.960 jiwa
2 :	Blk Balok	: 0,504	: 1.409	: 1.583	: 2.992 jiwa
3 :	Sapiran	: 0,254	: 1.415	: 1.449	: 2.564 jiwa
4 :	Aur Kuning	: 0,900	: 1.517	: 1.611	: 3.128 jiwa
5 :	Paka Labuah	: 1,180	: 801	: 904	: 1.705 jiwa
6 :	Parik Antang	: 0,820	: 581	: 686	: 1.267 jiwa
7 :	Lubuak Cakiah	: 0,740	: 506	: 650	: 1.156 jiwa
8 :	Kubu Tanjung	: 0,911	: 460	: 476	: 936 jiwa
Jumlah		: 6.252	: 8.595	: 9.413	: 18.008 jiwa

Sumber data : Kantor kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tahun 1995

VI. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Beranjak dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan tentang efektifitas Perda No: 13 tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya dan menyelesaikan sengketa tanah pusaka di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kodya Bukittinggi. Sengketa tanah pusaka yang terjadi pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, baik itu sekerta tanah pusaka antara keluarga/jurai (pusaka rendah), sengketa antara kaum dalam satu suku (pusaka tinggi) dan antara kaum dengan anak pisang serta konsolidasi tanah.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaranatan dan permufakatan tertinggi dalam nagari telah berusaha menjalankan fungsinya semaksimal mungkin, dimana setiap sengketa yang diajukan/masuk ke KAN, KAN berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat secara berjenjang naik bertangga turun dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan putusannya mengutamakan perdamaian.

Untuk mendapatkan suatu ketetapan/kesimpulan yang dapat diterima oleh para pihak, maka penyelesaian setiap sengketa secara musyawarah dan mufakat, tetap memperhatikan segala alat-alat bukti yang ada. Dalam pembuktian dimana ranji mempunyai peran yang sangat menentukan sekali, dari ranji ini akan kelihatan keturunan, hak dan kewajiban seseorang dalam kaum maupun dalam suku. Hal ini bukan berarti mengejampingkan

alat bukti yang lain, alat bukti yang lain tetap digunakan sebagai pendukung dalam mengambil ketetapan/kesimpulan.

Meskipun pihak KAN telah berusaha maksimal agar setiap sengketa yang diajukan dapat selesai dalam waktu singkat, mengujutkan hal itu ada saja kendalanya, kendala mana datang justru dari para pihak yang bersengketa baik dalam proses penyelesaian, pembuktian dan pelaksanaan ketetapan/ kesimpulan (kata putuh) KAN sendiri. Dibalik semua itu secara diskriptif terlihat bahwa setiap sengketa yang diajukan dapat diselesaikan oleh KAN, terbukti dari sengketa yang diselesaikan oleh KAN tidak satu pun yang sampai ke pengadilan. Kalau pun ada yang sampai ke Pengadilan, sengketa itu tampa ada rekomendasi dari KAN.

B. Saran

Mengingat tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan media pengikat dalam satu kaum, maka seyogyanyalah setiap sengketa tanah pusaka diselesaikan melalui musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No: 189-104-1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Adat Dalam Kerapatan Adat Nagari Dalam Propinsi Tingkat I Sumatera Barat. Sehingga peranan mamak/penghulu dalam kaum maupun dalam suku tetap eksis, terutama dalam menyelesaikan sengketa perdata adat (tanah pusaka).

Untuk lebih mengefetifkan peranan dan tugas KAN dalam menyelesaikan sengketa perdata adat (tanah pusaka) hal ini harus mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh lapisan

masyarakat Minang, pemerintah dan lembaga Peradilan serta LKAAM untuk melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan hukum adat oleh anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersangkutan.
- b. Menyediakan dana untuk pelaksanaan tugas KAN oleh pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
- c. Pembinaan dan pengawasan yang kontinyu oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II oleh tim khusus, serta dibimbing oleh para hakim dan LKAAM.

Daftar Pustaka

1. Ali, Chaidir, Hukum Adat Minangkabau dalam Yuris prodensi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
2. Biasane Taneko, Soleman, Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung 1987.
3. Hermayulis, Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah di Sumatera Barat, tahun 1990.
4. Thalib, Sajuti, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, 1985.
5. Thaher, Syahrial, Varia Peradilan, Nopember 1991.
6. Malo, Manase, Metode Penelitian Sozial, Karunia, Jakarta, 1985
7. Thaher, Mukhtar, Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Biro Hukum Sekwilda Tingkat I Sumatera Barat, Padang 1995.
8. Perda No: 13 tahun 1983
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No: SK.189-104-1991.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No: 08 tahun 1994.